

## **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 19/HK.03.1/9121/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Kkabupaten Mamberamo Tengah.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :**

Undang-undang Nnomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1/9121/2021 mengatur tentang :**

**Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah,**

- Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Menyusun dan Menyempurnakan Pedoman/Standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik,akuntabel,transparan,efektif dan efisien.
- Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

- Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 29 November 2021
- Lampiran 2 Halaman